

Hak Paten sebagai Hak Kebendaan yang dijadikan Jaminan

Latu Suryono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200811&lokasi=lokal>

Abstrak

Perlindungan hukum didalam bidang paten sudah mendapat perlindungan di dalam Undang-undang RI No mor 6 tahun 1989 tentang Paten. Hak paten mengandung kekuatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang dengan cara melaksanakan patennya . Pemegang paten yang akan melaksanakan patennya hendak mendapatkan pinjaman modal untuk melaksanakan patennya dengan menjaminkan hak patennya. Paten sebagai hak milik yang berupa benda bergerak yang tidak berwujud. dapat dijaminkan dengan pembebanan gagal . Tetapi jaminan dengan hak paten tidak sama dengan jaminan dengan benda yang lainnya. Hak paten dapat dibagikan haknya kepada orang lain dengan memberikan lisensi dan hak paten merupakan hak kebendaan

yang jangka waktunya terbatas, sehingga untuk meletakkan jaminan di atasnya yang berupa gadai maka pihak kreditur dan pihak debitur harus memperjanjikan bahwa hak paten itu tidak berada dalam lisensi orang lain dan masih berlaku selama masa gadainya.